



KHI

Kajian Hubungan Internasional

1. KAJIAN FEMINISME DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL KONTEMPORER
STUDI KASUS: PERANAN BEAUTY VLOGGER DALAM PERDAGANGAN KOSMETIK INTERNASIONAL
Aditya Hidayat, Adi Joko Purwanto S.IP., M.A
2. FAKTOR PENDORONG KEBIJAKAN PENGURANGAN PRODUKSI MINYAK OPEC
DI ERA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020
Inti Qoun Naji, Dr. Ali Martin, S. Ip., M. Si
3. DIPLOMASI BUDAYA AMERIKA SERIKAT MELALUT MUSIK POP DI INDONESIA
(STUDI KASUS FENOMENA MICHAEL JACKSON DI INDONESIA)
Farah Praweswari Novitasafitri, Anna Yulia Hartati, S.IP., MA
4. KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA ERA PRESIDEN JOKOWI DALAM PENYELESAIAN
KRISIS KEMANUSIAAN DI ROHINGYA TAHUN 2014-2019
Ibham Falahul Alam, Adi Joko Purwanto, S.IP., M.A
5. HAMBATAN INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI AGREEMENT ON AGRICULTURE (AoA)
WTO PADA MASA PEMERINTAHAN JOKOWI TAHUN 2014-2019
Alfat Naufal Amperawan, Dr. Dra. Immiyatun, M.Si
6. PERDAGANGAN MANUSIA DI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) TAHUN 2016-2017
Elisabeth Palmimi Bheni, Adi Joko Purwanto, S.IP., M.A.
7. KERJASAMA INTERNASIONAL KOREA SELATAN DENGAN INDONESIA (STUDI KASUS PENINGKATAN STATUS
KERJASAMA DARI STRATEGIC PARTNERSHIP MENJADI SPECIAL STRATEGIC PARTNERSHIP TAHUN 2017)
Ervina Arini, Anna Yulia Hartati, S.IP., M.A
8. DIPLOMASI PARIWISATA DALAM MENJADIKAN DIENG DESTINASI PARIWISATA INTERNASIONAL
Chalimatus Sa'diyah, Dr. Immiyatun, M.Si.
9. KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA MENJADIKAN KAWASAN KARS GUNUNG SEWU
SEBAGAI UNESCO GLOBAL GEOPARK NETWORK (GGN)
Rahadyan Arka Shamu, Anna Yulia Hartati, S.IP., M.A
10. PENGARUH PENERAPAN INDONESIA-JAPAN ECONOMY PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA)
TERHADAP PENINGKATAN INVESTASI SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR JEPANG DI INDONESIA TAHUN 2008-2018
A hmad Maulana Nur Hidayat, Dr. H. Andi Purwono, S.IP., M.Si



ALAMAT PENERBIT :

Laboratorium Diplomas
Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Wahid Hasyim
Jl. Menoreh Tengah X No.22, Sampangan,
Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang,
Jawa Tengah 50232

EDITORIAL TEAM

Ismiyatun (Head of Department of International Relations)

Managing Editor

Adi Joko Purwanto (Head of lab.of Diplomacy)

Anna Yulia Hartati

Sugiarto Pramono

Ali Martin

Peer Reviewer

Tirta Mursitama (Bina Nusantara University)

M.Rosyidin (Diponegoro University)

**LABORATORIUM DIPLOMASI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

JL. Menoreh Tengah X / 22, Sampangan, Gajahmungkur,
Kota Semarang, Jawa Tengah 50232, Indonesia

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah pada tahun 2021 ini, Lab Diplomas Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) FISIP Unwahas, berhasil menerbitkan Jurnal ilmiah "Kajian Hubungan Internasional". Jurnal ilmiah ini akan terbit dua kali selama satu tahun, setiap bulan April dan Oktober. Penerbitan jurnal ini bertujuan meningkatkan atmosfer akademik di lingkungan Universitas Wahid Hasyim pada umumnya serta Program studi Ilmu Hubungan Internasional pada khususnya.

Sasaran utama dari Kajian Hubungan Internasional adalah penelitian bersama antara Mahasiswa dan Dosen, baik berasal dari riset skripsi maupun riset kolaboratif lainnya. Dengan penerbitan ini maka semakin memberikan banyak kesempatan bagi mahasiswa Hubungan Internasional – dalam skope nasional maupun internasional guna mempublikasikan beragam risetnya bersama dosen pembimbingnya sebagai rekanan.

Pada Vol I , No 1 ini, sebagai pembukanya kami menampilkan hasil riset dari Aditya Hidayat, Inti Qoun Naji, Farah Pramesti Novitasafitri, Alfat Naufal Amperawan, Elisabeth Palmi Bheni, Ervina Arini, Chalimatus Sa'diyah, Rahadyan Arka Shunu dan Ahmad Maulana Nur Hidayat. Semua Karya mereka diangkat dari tugas akhir / skripsi mereka.

Aditya Hidayat mengupas paham feminisme liberalism, sebagai bagian dari kelompok *non mainstream* , emengungkapkan fungsi dari beauty vlogger sebagai brand ambassador guna meningkatkan penjualan. Inti Qoun Naji mengungkapkan alasan Kebijakan Pengurangan Produksi Minyak OPEC di Era Pandemi Covid 19, dari sudut pandang dampak pandemi atas aktivitas industrialisasi,. Problem Diplomas Budaya dieksplorasi oleh Farah Pramesti melalui risetnya "Diplomasi Budaya Amerika Serikat melalui Musik Pop di Indonesia : Studi Kasus Fenomena Michael Jackson di Indonesia, juga Chalimatus Sa'diyah melalui judul "Diplomasi Pariwisata dalam Menjadikan Dieng Destinasi Pariwisata Internasional. Kaitan kepentingan nasional dengan diplomasi budaya dieksplorasi oleh Rahadyan Arka Shunu dengan " Kepentingan Nasional Indonesia Menjadikan Kawasan Kars Gunung Sewu sebagai UNESCO Geopark Network (GGN).

Topik Kluster Perdagangan Internasional diwakili oleh risetnya Alfath Naufal Amperawan berjudul “Hambatan Indonesia dalam Implementasi Agreement on Agriculture (AoA) WTO pada Masa Pemerintahan Jokowi Tahun 2014-2019”. Isu keterkaitan antara Perdagangan Internasional dengan Kerjasama internasional dikupas Erniva Arini melalui “Kerjasama Internasional Korea Selatan dengan Indonesia : Studi Kasus Peningkatan Status Kerjasama dari Strategic Partnership menjadi Special Strategic Partnership tahun 2017. Sedangkan Ahmad Maulana Nur Hidayat mengkritisi isu ini melalui “Pengaruh Penerapan Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement (IIEPA) terhadap Peningkatan Investasi Sektor Industri Manufactur Jepang di Indonesia Tahun 2008-2-18.

Permasalahan Perdagangan Manusia merupakan interseksi antara kluster perdagangan internasional dengan Studi Kawasan. Indonesia menjadi salah satu negara lokasi terbesar dalam kasus ini. Elisabeth Palmi Bheni meneliti kasus ini melalui “Perdagangan Manusia di Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2016-2017”. Semoga kehadiran Kajian Hubungan Internasional ini mampu memperkaya khasanah pustaka ilmiah sebagai rujukan penelitian bagi para peneliti Hubungan Internasional baik skope, regional, nasional maupun internasional.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
EDITORIAL TEAM.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
<i>ABSTRACT</i>	101
A PENDAHULUAN.....	102
1. LATAR BELAKANG.....	102
2. RUMUSAN MASALAH.....	104
3. TUJUAN PENELITIAN.....	105
B METODE PENELITIAN.....	105
C HASIL DAN PEMBAHASAN.....	107
1. Deskripsi Agreement On Agriculture.....	108
2. Uruguay Round.....	108
3. Agreement On Agriculture.....	109
4. Posisi Indonesia Dalam Implementasi AoA.....	112
D KESIMPULAN.....	119
E DAFTAR REFERENSI.....	121

**HAMBATAN INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI AGREEMENT ON
AGRICULTURE (AoA) WTO PADA MASA PEMERINTAHAN JOKOWI
TAHUN 2014-2019**

Alfat Naufal Amperawan¹, Dr. Dra. Ismiyatun, M.Si²

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wahid Hasyim Semarang, Indonesia

ABSTRACT

Framework of agricultural trade liberalization in the context of World Trade Organization (WTO) General Agreement set out in the field of Agriculture or the Agreement on Agriculture (AOA). AOA is one of the international treaties that are generated through a series of WTO negotiations in the Uruguay Round of General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Pact is applied simultaneously with the establishment of the WTO on January 1, 1995 which contained 13 parts and 21 Articles which is equipped with 5 Annex and an appendix to the Annex 5. The AoA has three main pillars, namely the expansion of market access, domestic support and export subsidies. Through Law No. 7 of 1994, Indonesia has ratified the WTO provisions which obliges WTO member states to adapt the rules contained in Annex WTO. One of them is the rules of the food policy Indonesia through Law No. 7 of 1996 concerning Food and Government Regulation No. 68 of 2002 on Food Security.

Keyword: WTO, AoA, Food, Food Security

ABSTRAK

Kerangka liberalisasi perdagangan komoditi pertanian dalam konteks World Trade Organization (WTO) tertuang dalam Perjanjian Umum Bidang Pertanian atau Agreement on Agriculture (AOA). AOA adalah salah satu perjanjian internasional WTO yang dihasilkan melalui serangkaian perundingan

¹ Mahasiswa Hubungan Internasional Fisip Unwahas Angkatan 2017

² Dosen Fisip Universitas Wahid Hasyim Semarang

dalam Putaran Uruguay dari General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Perjanjian ini diberlakukan bersamaan dengan berdirinya WTO pada tanggal 1 Januari 1995 yang terdiri atas 13 bagian dengan 21 Pasal yang dilengkapi dengan 5 Pasal Tambahan (Annex) dan satu lampiran untuk Annex ke-5. Adapun AoA memiliki tiga pilar utama yaitu perluasan akses pasar, dukungan domestik serta subsidi ekspor. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Indonesia telah meratifikasi ketentuan-ketentuan WTO dimana WTO mewajibkan negara-negara anggotanya untuk menyesuaikan aturan-aturan yang termuat dalam Annex WTO. Salah satunya adalah aturanaturan kebijakan pangan Indonesia yaitu melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.

Kata kunci: WTO, AoA, Pangan, Ketahanan Pangan

A PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sejak Januari 1995, Indonesia Sebagai Salah Satu Negara Berkembang Dan Anggota WTO Telah Menjalankan Reformasi kebijakan pertanian dan perdagangan dengan mengacu kepada Perjanjian Pertanian atau Agreement On Agriculture WTO.

Ada tiga elemen kebijakan penting dalam Perjanjian Pertanian, yaitu: Akses Pasar, Bantuan Domestik, dan Subsidi Ekspor. Ketiganya disebut sebagai pilar yang saling terkait. Tidaklah bijaksana, apabila seseorang memandang perjanjian itu hanya melulu pada aspek akses pasar, tetapi mengabaikan pilar yang lainnya. Subsidi ekspor barang pertanian yang dilakukan oleh suatu negara, misalnya, akan berdampak luas terhadap pasar ekspornya. Selanjutnya Tindakan itu dapat berpengaruh buruk terhadap daya saing ekspor untuk negara yang tidak melakukannya.

Demikian juga bantuan domestik yang diberikan suatu negara terhadap petaninya, dapat menghambat ekspor serta membuahakan persaingan tidak sehat, seperti yang diperlihatkan pada komoditas beras.

Harga beras internasional saat ini, tidak lagi menggambarkan tingkat efisiensi atau ongkos produksi, karena sebagian besar negara eksportir beras

melakukan berbagai support terhadap petani padi, tidak terkecuali negara UE dan AS yang bukan sebagai makanan utama, serta Thailand, Pakistan dan India. Berbagai subsidi tersebut menjadi tidak fair, namun tetap dilaksanakan oleh sejumlah negara terutama negara maju.

Padahal tujuan jangka panjang dari perjanjian pertanian ini adalah “to establish a fair and market oriented agricultural trading system. Negara berkembang telah mempelajari berbagai pengalaman serta dampaknya dalam membuka pasar dan mengurangi bantuan terhadap petaninya sejak 1995.

Tingkat kemiskinan tidak membaik, pembangunan pedesaan merosot di mana lebih dari separuh penduduk bertempat tinggal, impor pangan meningkat pesat, total food bill (impor dikaitkan dengan ketersediaan valuta asing dan hutang luar negeri) menjadi melambung dan mengancam ketahanan pangan, serta arus urbanisasi tidak bisa terkontrol, sehingga menimbulkan persoalan baru di perkotaan.

Selama ini, kepada negara berkembang hanya diberikan waktu penurunan tarif yang lebih lama, dan tingkat penurunan yang lebih kecil. Namun hal itu tidak mampu menciptakan suatu lapangan permainan yang relatif sama (equal playing field), karena besarnya perbedaan tingkat pembangunan ekonomi, teknologi dan infrastruktur dasar serta sumberdaya manusia. Negara berkembang gagal untuk mengajukan Development Box sebagai salah satu cara untuk mengatasi persoalan tersebut, sehingga tidak masuk dalam Deklarasi Menteri di Doha, dan ini merupakan kegagalan para Menteri negara berkembang.

Negara berkembang menuntut, agar ke tiga pilar itu diberikan perhatian yang sama, bukan terlalu berlebih pada akses pasar. Tetapi belum berhasil dirumuskan dengan baik di Doha, yang juga merupakan bentuk kegagalan lain dari Pejabat Tinggi negara berkembang. Sejak awal 2000, telah dibahas berbagai proposal, diskusi dan debat antara anggota WTO di dalam Komite Pertanian di Geneva yang dipimpin oleh Mr. Stuart Harbinson. Berdasarkan proposal, rapat informal dan formal, serta Deklarasi Doha. maka selaku ketua Komite telah menyiapkan proposal (Draf I dan Draf Revisi) tentang:

Modalities for the Further Commitments, Negotiations on Agriculture. Modalitas (modalities) adalah istilah untuk formula dan pendekatan akses pasar, ketentuan dan bentuk-bentuk larangan dalam bantuan domestik dan subsidi ekspor, serta ketentuan lain yang nantinya akan menjadi produk hukum yang mengikat para anggota WTO. Maka produk hukum itu akan berlaku mulai awal 2005 sampai dengan 2015.

Indonesia telah meratifikasi Agriculture Agreement pada tahun 1994 melalui UU No 7 /1994 yg berisi tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization, namun dalam implementasinya Indonesia mengalami kendala baik internal maupun eksternal. Kendala internal (Indonesia adalah Negara agraris yang masih menggantungkan sebagian penghasilannya disector pertanian ketika diharuskan mengimplementasikan liberalisasi ekonomi atau membuka akses import beras, maka merujuk hasil penelitian dini import beras meskipun tidak berdampak atas harga beras domestic, namun mengurangi penghasilan domestic.

Kendala Eksternal : Di dalam WTO masih terdapat gap perbedaan pendapat atas kesepakatan Uruguay round/Putaran Uruguay tersebut. Kubu kontra di pelopori oleh Tiongkok dan India. Karena Menurut Kedua Negara Tersebut Dianggap Salah satu pencapaian [Perjanjian Putaran Uruguay/Uruguay Round tentang Pertanian](#) , yang dikelola oleh WTO, yang membawa perdagangan pertanian lebih sepenuhnya di bawah GATT. Sebelum Putaran Uruguay/Uruguay Round, kondisi untuk perdagangan pertanian memburuk dengan meningkatnya penggunaan subsidi, penumpukan stok, penurunan harga dunia dan meningkatnya biaya dukungan. Ini menyediakan untuk mengkonversi pembatasan kuantitatif untuk tarif dan untuk pengurangan tarif secara bertahap.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan diatas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut Mengapa Indonesia Mengalami Hambatan Dalam Implementasi Agreement On Agriculture WTO Pada Masa Pemerintahan Jokowi Tahun 2014-2019

3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan sebelumnya maka penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan Indonesia dalam Implementasi Agreement on Agriculture WTO pada masa pemerintahan Jokowi Tahun 2014-2019

B METODE PENELITIAN

Rezim Perdagangan dapat didefinisikan sebagai sebuah struktur dari ide-ide kolektif yang berbagi mengenai perdagangan: budaya perdagangan.³ Dalam fenomena realitasnya yaitu adanya perubahan General Agreement on Trade and Trade (GATT) menjadi World Trade Organization (WTO) karena dianggap tidak dapat lagi bisa mengakomodir kebutuhan yang semakin lama semakin besar akan peraturan dalam perdagangan.⁴ menganalisis hal ini dalam “A Social Theory of Trade Regime Change: GATT to WTO” kedalam beberapa teori rezim internasional. Jika harus dijelaskan apa GATT, GATT itu sendiri adalah suatu perjanjian yang terkait tarif dan perdagangan yang terbentuk sebagai sebuah tindakan nyata untuk pembatasan atau penanggulangan pelanggaran dan diskriminasi yang dilakukan di dalam proses perdagangan internasional. Menurut Sugiarto Pramono dan Andi Purwono

Kemudian terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam menganalisis perubahan rezim. Yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan strukturalis. Pendekatan tradisional ini memiliki anggapan bahwa rezim adalah sebuah alat bagi negara dan kekuatan kelas. Rezim berperan untuk membantu negara memenuhi interest dan menjadi penengah dalam peristiwa tertentu. Tetapi teori ini tidak dapat menjelaskan bagaimana peran negara berkembang dalam memperkuat rezim perdagangan Internasional. Sementara pendekatan strukturalis didukung oleh Neorealis, Neomarxis, Gramscian Neomarxis, dan Neoliberal. Neorealis berpendapat bahwa

³ (Ford, 2002:116).

⁴ Jane Ford (2002)

perubahan rezim adalah alat bagi negara hegemon untuk mencapai national interestnya dan memperoleh keuntungan ekonomi. Neomarxis juga mengatakan bahwa perubahan rezim perdagangan internasional didukung oleh sistem kapitalisme global.

Kemudian Gramscian Neomarxis menganggap bahwa rezim merupakan ide dari negara kapitalis yang mana negara kapitalis membentuk pemerintahan dunia dan rezim untuk mencapai national interest mereka dan untuk mendatangkan keuntungan bagi kaum tertentu yaitu kaum borjuis. Perubahan rezim yang terjadi tersebut mencerminkan perubahan dalam hubungan produksi dan kontradiksi antara corak produksi dan suprastruktur.⁵ Neoliberal juga mengatakan bahwa rezim adalah alat suatu untuk negara dan cerminan dari national interest negara-negara kapital yang menciptakan rezim tersebut.

Perubahan GATT menjadi WTO sebenarnya disebabkan oleh hal fundamental yakni mengenai pandangan bahwa setiap negara berhak memiliki pengaruh dalam perubahan rezim. Disini negara berkembang terus berupaya agar mereka tetap diperhitungkan dalam perdagangan internasional.⁶ Selain itu dibalik berubahnya GATT menjadi WTO terdapat kepentingan yang dipunyai oleh sejumlah NGO tidak hanya kepentingan sebuah negara saja.

Contohnya saja dengan adanya pasar terbuka yang diusung oleh WTO maka NGO akan dengan mudah merealisasikan keinginannya.⁷ Perubahan tersebut dapat juga dianalisis dengan pendekatan tradisional maupun pendekatan strukturalis. Pendekatan tradisional menilai bahwa rezim merupakan alat bagi negara dan kekuatan kelas sehingga rezim berperan membantu negara memenuhi interest dan menjadi penengah dalam peristiwa tertentu. Namun yang tidak dilihat dalam pendekatan ini adalah tentang bagaimana peran negara berkembang dalam memperkuat

⁵ (Ford, 2002:118).

⁶ (Ford, 2002:118).

⁷ (Poernomo, 2014).

rezim perdagangan multilateral.⁸

Sementara dalam pendekatan strukturalis terdapat paham-paham di dalamnya seperti neorealis, neomarxis, gramscian neomarxis serta neoliberal. Neorealis lebih memandang ke arah teori hegemonic stabilitynya dimana kaum neorealis menganggap bahwa rezim mencerminkan kekuatan dari negara yang berkuasa.

Dalam konsep yang seperti itu rezim perdagangan internasional hanyalah sebuah superstruktur. Sedangkan pandangan neomarxis dengan teori world systemnya menemukan bahwa rezim perdagangan merupakan tuntutan ekonomi dunia kapitalis global di mana peran negara ditentukan secara structural.⁹

Dalam pandangan gramscian neomarxis rezim seperti GATT merupakan ide-ide dari negara kapitalis. Sedangkan menurut neoliberal rezim merupakan alat-alat bagi negara kapitalis. Sifat dari rezim sendiri terstruktur oleh kemampuan distribusi yang bersifat membujuk. Dalam konteks tersebut, rezim menumbuhkan norma yang memfasilitasi kerja sama, menyediakan informasi dan mengubah insentif untuk aksi.¹⁰

C HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka liberalisasi perdagangan komoditi pertanian dalam konteks World Trade Organization (WTO) tertuang dalam Perjanjian Umum Bidang Pertanian atau Agreement on Agriculture (AOA). AOA adalah salah satu perjanjian internasional WTO yang dihasilkan melalui serangkaian perundingan dalam Putaran Uruguay dari General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Perjanjian ini diberlakukan bersamaan dengan berdirinya WTO pada tanggal 1 Januari 1995 yang terdiri atas 13 bagian dengan 21 Pasal yang dilengkapi dengan 5 Pasal Tambahan (Annex) dan satu lampiran untuk Annex ke-5. Adapun AoA memiliki tiga pilar utama yaitu perluasan akses

⁸ (Ford, 2002:117).

⁹ (Ford, 2002:118).

¹⁰ (Ford, 2002:119-120).

pasar, dukungan domestik serta subsidi ekspor. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Indonesia telah meratifikasi ketentuan-ketentuan WTO dimana WTO mewajibkan negara-negara anggotanya untuk menyesuaikan aturan-aturan yang termuat dalam Annex WTO.

Salah satunya adalah aturan-aturan kebijakan pangan Indonesia yaitu melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.

1. Deskripsi Agreement On Agriculture

Isi perjanjian ini dirundingkan selama Putaran Uruguay dan mulai berlaku pada saat yang sama dengan pendirian WTO pada tanggal 1 Januari 1995.

2. Uruguay Round

Uruguay Round menjadi putaran yang paling penting dalam sistem perdagangan internasional dibawah GATT. Putaran terakhir sekaligus terpanjang yang berlangsung sejak tahun 1986-1994 ini menjadi penting karena beberapa hal. Pertama, bila dalam perundingan sebelumnya, mulai dari Geneva Round 1947 sampai Geneva Round 1986, cakupan perundingan berkisar pada masalah tariff dan non-tariff. maka pada Uruguay Round telah meluas yaitu mencakup GATT, GATS (General Agreement on Trade and Services) 35 dan TRIPs.³⁶ Hal kedua adalah pembentukan WTO yang resmi berlaku 1 Januari 1995. WTO hadir sebagai institusi yang mengikat secara hukum (legally binding) dengan aturan main yang jelas, memiliki badan penyelesaian sengketa (dispute settlement body) serta keputusan yang bersifat irreversible (tidak dapat ditarik kembali).

Sejak era Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) berjalan, ada 2 (dua) perubahan penting yang perlu diamati, yaitu: pertama, Harga komoditas pangan merosot tajam dalam nilai US\$. Kedua, Terjadinya pergeseran pola produksi komoditas pangan dari negara-negara yang kurang memiliki keunggulan komparatif ke negara-negara yang memiliki keunggulan komparatif tinggi.

Dengan demikian, Liberalisasi perdagangan telah membawa kesulitan baru bagi petani kecil di negara berkembang.

3. Agreement On Agriculture

Seperti diketahui, ekspor negara berkembang lebih banyak berupa bahan mentah produk pertanian. Hanya ada 2 (dua) perjanjian yang menguntungkan negara sedang berkembang yang berhasil masuk ke dalam WTO, yaitu pertanian dan tekstil. Aspek positif dari Agreement on Agriculture (AoA) adalah dengan masuknya pertanian dalam peraturan perdagangan multilateral, maka negara maju yang selama ini mensubsidi produksi dan ekspor pertanian harus tunduk pada peraturan menghapuskan segala distorsi perdagangan, diantaranya adalah dengan mengurangi subsidi tersebut.

Negara maju sebagai penghasil dan eksportir besar hasil pertanian, selama ini memberlakukan proteksi ketat, memberikan subsidi besar kepada para petani mereka, dan menyediakan subsidi ekspor. Hal ini merugikan negara pengeksportir hasil pertanian lainnya, terutama negara-negara miskin dan berkembang yang memiliki kemampuan sumber daya terbatas. Kepentingan negara berkembang berbeda dari negara maju. Keunggulan banding Dunia Ketiga umumnya adalah ekspor hasil pertanian dalam bentuk bahan mentah atau bahan baku untuk diolah lebih lanjut. Ekspor komoditas semacam ini sering menjadi satu-satunya sumber devisa bagi negara tertentu, tetapi harganya di pasar internasional sering berfluktuatif tanpa dapat dikendalikan.

Pada dasarnya, Agreement On Agriculture (AoA) mengandung tiga (3) unsur utama, yaitu :

- (a) Pengurangan Subsidi Ekspor
- (b) Pengurangan dukungan (subsidi) dalam negeri
- (c) Akses Pasar

(*) Implementasi AoA

Persetujuan-persetujuan dalam WTO mencakup barang, jasa, dan kekayaan intelektual yang mengandung prinsip-prinsip utama liberalisasi. Di dalamnya terdapat berbagai komitmen negara-negara untuk membuka pasar dan menurunkan tarif dan hambatan perdagangan lainnya secara individual. Dalam persetujuan WTO juga terdapat ketentuan penyelesaian sengketa antar negara anggota dan perlakuan khusus dan berbeda (*special and differential treatment*) untuk negara-negara berkembang.

Sebagai konsekuensinya, negaranegara anggota diminta membuat kebijakan-kebijakan perdagangan yang transparan yang merujuk pada ketentuan-ketentuan yang dipakai dalam WTO, sebagaimana yang diuraikan dibawah ini:

- 1) Persetujuan Bidang Pertanian Pertanian menjadi perhatian utama dalam negosiasi perdagangan karena selama ini disadari sering terjadi distorsi perdagangan atas produk-produk pertanian karena pengenaan kouta impor dan pemberian subsidi domestik maupun subsidi ekspor. Tujuan persetujuan bidang pertanian adalah untuk melakukan reformasi perdagangan dalam sektor pertanian dan membuat kebijakan-kebijakan yang lebih berorientasi pasar.
- 2) Persetujuan Mengenai Tekstil Sejak tahun 1974 sampai berakhirnya Putaran Uruguay, perdagangan tekstil diatur oleh MFA (*Multifibre Arrangement*), suatu kerangka kerja perjanjian bilateral atau aksi unilateral yang membentuk sistem kuota impor ke negara-negara yang industrinya sedang menghadapi kerugian akibat peningkatan impor yang cepat. Sejak tahun 1995, Persetujuan WTO di bidang Tekstil dan Pakaian Jadi (*Agreement on Textiles and Clothing/ATC*) menggantikan MFA.
- 3) Persetujuan Bidang Jasa *The General Agreement on Trade in Service (GATS)* adalah peraturan mengikat pertama yang mencakup perdagangan internasional dalam sektor jasa. GATS beroperasi dalam tiga tingkatan: (A) Teks utama berisikan

prinsip-prinsip umum dan berbagai kewajiban; (B) Lampiran (annexes) yang terdiri dari peraturan untuk sektorsektor khusus; (C) Komitmen negara-negara anggota untuk membuka akses bagi pasar mereka.

- 4) Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)/TRIPs Putaran Uruguay menghasilkan Persetujuan WTO mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual yang terkait dengan perdagangan (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs).

Persetujuan tersebut mencakup 5 (lima) hal, yaitu: (A) Prinsip-prinsip dasar sistem perdagangan dan persetujuan bidang HAKI (principles); (B) Perlindungan yang cukup terhadap HAKI (protection); (C) Penegakan hukum bidang HAKI (enforcement); (D) Penyelesaian sengketa (dispute settlement); (E) Pengaturan khusus yang diberlakukan selama periode transisi (special transitional arrangement).

- 5) Anti-Dumping, Subsidi dan Tindakan Pengamanan (Safeguards) Peraturan-peraturan anti-dumping yang berlaku sekarang adalah hasil revisi dari Putaran Tokyo, dimana tidak semua anggota GATT menjadi pihak dan merupakan hasil Putaran Uruguay.

Persetujuan WTO Anti-Dumping memuat beberapa modifikasi sebagai berikut: (A) Peraturan yang lebih rinci untuk memperhitungkan tingkat dumping; (B) Prosedur yang terinci untuk memulai (initiation) dan melaksanakan investigasi; (C) Peraturan untuk implementasi dan jangka waktu pengenaan antidumping (yang biasanya berlaku selama 5 tahun);

(D). Standar tertentu untuk penyelesaian sengketa anti-dumping.³¹ Persetujuan subsidi dan tindakan-tindakan imbalan (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures) memuat aturan mengenai subsidi dan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk “melawan” tindakan subsidi yang dilakukan negara lain dengan mengenakan bea masuk tambahan.

- 6) Hambatan Non-Tarif WTO juga mempunyai persetujuan-persetujuan untuk mengatasi kendala teknis, birokrasi dan peraturan yang menghambat perdagangan seperti:
- (a) Peraturan-peraturan teknis dan standarisasi (technical regulations and standards)
 - (b) Lisensi impor (import licensing)
 - (c) Pemeriksaan sebelum pengapalan (pre-shipment inspection)
 - (d) Aturan mengenai asal produk (rules of origin)
 - (e) Tindakan-tindakan yang terkait dengan investasi (investment measure).

Persetujuan Plurilateral Ada 4 (empat) persetujuan yang dinegosiasikan dalam Putaran Tokyo yang hanya ditandatangani oleh sebagian kecil anggota saja dan tidak bersifat mengikat bagi seluruh anggota WTO, yang disebut persetujuan plurilateral. Empat persetujuan tersebut adalah: (A) Perdagangan pesawat sipil (trade in civil aircraft); (B) Pengadaan/pembelian pemerintah (government procurement); (C) Produk susu olahan (dairy product); (D) Daging olahan (bovine meat).

4. Posisi Indonesia Dalam Implementasi AoA

Implementasi AoA di Indonesia yang berkaitan dengan ketahanan pangan dalam kasus komoditas gula, dituangkan dalam kebijakan dalam negeri yang menyangkut tentang kebijakan ketahanan pangan dan gula. Kebijakan pangan dan ketahanan pangan dibakukan dengan penerbitan undang – undang nomor 18 tahun 2012. Terdapat pula ketentuan impor gula yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 19/M-Dag/Per/5/2008 tentang perubahan kelima atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/ Kep/9/2004. Selain itu juga terdapat kebijakan mengenai pengenaan tarif bea masuk gula yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006. Pemberian subsidi bagi sektor pertanian dan pemberian Kredit Ketahanan Pangan – Energi guna menunjang ketahanan pangan dari sektor produksi.

Pemberlakuan beberapa peraturan tersebut mengacu pada 3 agenda AoA, yaitu akses pasar, bantuan domestik atau subsidi domestik, dan subsidi ekspor. Komitmen mengenai akses pasar diatur dalam Bagian III Pasal 4 dan 5 serta Annex 5. Akses pasar sejatinya berorientasi pada impor barang pertanian, yakni merupakan komitmen Indonesia untuk mempermudah akses barang impor untuk masuk ke dalam negeri dengan memberlakukan tarifkasi. Tarifkasi adalah mengubah hambatan – hambatan nontarif kedalam sistem tarif. Dalam komitmen akses pasar yang menjadi agenda adalah tentang pengikatan dan penurunan tarif (binding and reduction tariff).

1) Dampak Positif

Tujuan Indonesia dalam melaksanakan komitmen akses pasar antara lain adalah memenuhi kebutuhan domestik yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi domestik, dalam hal ini gula. Hal ini dilatarbelakangi oleh produksi nasional yang tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Produksi gula Indonesia pada tahun 2009 – 2013 rata – rata mencapai angka 2.359.913 ton. Sedangkan rata – rata konsumsi gula adalah 5.914.933 ton. Berdasarkan kebijakan pemerintah tersebut, kebutuhan gula nasional dapat terpenuhi dengan adanya impor gula pada periode 2010 – 2013 sebesar 8.914.933 ton (Statistik Ekspor Impor Komoditas Pertanian, 2001 – 2013).

Selain itu Indonesia memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi gula impor dan pemeriksaan pangan halal. Hal tersebut dikarenakan Indonesia telah memasukkan gula sebagai Special Product (SP) di WTO, sehingga Indonesia masih memiliki kelonggaran untuk memberlakukan kebijakan untuk melindungi produk gula domestik. Dimasukkannya gula sebagai SP juga mempertimbangkan food security, livelihood security, and rural development.

Pada komitmen bantuan domestik, dalam hal ini subsidi domestik, diatur dalam Bagian IV Pasal 6, Annex 2, Annex 3, dan Annex 4. Jumlah besarnya bantuan domestik dinyatakan dalam

perhitungan Aggregate Measurement Support (AMS). Dalam komitmen tersebut, penurunan subsidi domestik merupakan agenda utama yang ditandai dengan penurunan jumlah subsidi domestik untuk sektor pertanian. Bantuan Domestik dikategorikan menjadi tiga, yakni Green Box, Blue Box, dan Amber box.

Blue Box dan Amber box merupakan jenis bantuan domestik yang dapat mendistorsi perdagangan pertanian. Sedangkan Green Box merupakan kategori bantuan domestik yang tidak memiliki atau minim pengaruh terhadap perdagangan pertanian. Oleh sebab itu, yang terjadi adalah adanya peningkatan jumlah Green Box yang dilakukan oleh negara – negara. Green Box diwujudkan dengan kebijakan yang menjadi pengecualian yang dibahas pada Annex 2 tentang dasar – dasar pengecualian. Semua kebijakan yang dilakukan untuk mendapatkan pengecualian harus memenuhi kriteria sebagai berikut : (i) subsidi disalurkan melalui program pemerintah dengan menggunakan dana publik yang tidak melibatkan transfer konsumen. (ii) subsidi tidak mempunyai dampak pemberian bantuan kepada produsen. Serta didasarkan pada kebijakan dan ketentuan sebagaimana ditetapkan selanjutnya. Kebijakan Indonesia berkaitan dengan dasar – dasar pengecualian adalah dengan kebijakan pemerintah dalam revitalisasi 7 pabrik gula dengan dana Rp. 1 Triliun melalui mekanisme subsidi bunga (“Pabrik Gula Bakal Dapat Subsidi Bunga”, Pupuk bersubsidi juga menjadi alternatif pemberian subsidi secara tidak langsung berdasarkan program pemerintah.

Mengenai pemberian pupuk bersubsidi, landasan hukum yang dipakai adalah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 17/m-dag/per/6/2011 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Pemberian subsidi juga melalui paket program penggantian bibit dan pembongkaran tebu yang sudah tua didasarkan pada kenyataan, bahwa selama ini produktivitas tebu rakyat rendah karena ratoon yang digunakan rata-rata telah tua.

Program subsidi yang akan dilakukan antara lain penyediaan bibit yang bermutu tinggi, dana talangan untuk pembongkaran keprasan yang sudah berusia tua, perbaikan irigasi, dan peningkatan mutu penelitian dan pengembangan (Bungaran Saragih, Perpustakaan.Bappenas.Go.Id.). Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) merupakan badan peneliti gula yang telah ditunjuk oleh pemerintah secara resmi, dan telah menghasilkan 21 varietas unggul tebu. Secara lebih lengkap mengenai kebijakan subsidi pupuk, benih, subsidi pertanian, dan PSO (public service obligation). Pemerintah juga menyediakan kebijakan promosi gula melalui subsidi bunga dalam kredit KKP-E (Kredit Ketahanan Pangan – Energi) melalui Direktorat Pembiayaan Pemerintah. Besarnya KKP-E maksimal untuk pengembangan perkebunan per Ha yaitu budidaya tebu per ha Rp. 25,300 juta. Pedoman Teknis Skema Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi (KKP-E) Merupakan Tindak Lanjut Diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/ 2007 Juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2009 Dan Jis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.05/2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Tentang Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi, Serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor Nomor 12/Permentan/OT.140/1/2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi (Direktorat Pembiayaan Pertanian, Kementrian Pertanian). Sedangkan berkaitan dengan komitmen subsidi ekspor diatur dalam Bagian V Pasal 8, 9, 10, dan 11

Selain itu juga terdapat di Bagian VI Pasal 12. Pada komitmen tersebut, yang menjadi agenda utama adalah tentang penurunan jumlah subsidi ekspor hasil pertanian. Komoditas gula yang menjadi komoditas ekspor Indonesia adalah molase. Volume impor masih di kisaran angka 200.000 ton sedangkan kisaran volume ekspor diatas 500.000 ton (Komoditi Tebu 2014, Indonesia tidak memberikan subsidi ekspor pada kasus ekspor molase. Akan tetapi, tidak adanya subsidi ekspor terhadap

ekspor molase masih menunjukkan peningkatan terhadap permintaan molase Indonesia. Rata-rata peningkatan ekspor molase dari tahun 1981 hingga 2013 adalah sebesar 12,19% per tahun.

Sedangkan penurunan subsidi ekspor negara maju justru membawa dampak positif bagi peningkatan produksi gula Indonesia. Pada angka penurunan subsidi 50% oleh negara maju berdampak positif terhadap peningkatan produksi menurut agregat komoditas gula sebesar 0,8045%, sedangkan pada tingkat 80% dampak peningkatan produksinya mencapai 1,287%. Pada tingkat penurunan subsidi ekspor negara maju di tingkat 100% , peningkatan produksi Indonesia mencapai 1.61%.

2) **Dampak Negatif**

Dampak negatif terhadap ketahanan pangan dalam kasus komoditas gula Indonesia dapat dilihat dari penerapan komitmen akses pasar dan subsidi domestik. Pada komitmen akses pasar, tarif yang ditetapkan adalah berupa tarif spesifik yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006. Dan ditambah tarif tunggal Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. Tarif bea masuk untuk gula adalah sebesar Rp. 790 per kg dan Rp. 550 per kg.¹¹ Agenda untuk pengurangan tarif juga diterapkan oleh Indonesia dalam jadwal pengurangan tarif yang telah disebutkan sebelumnya. Rata – rata tarif bea masuk Indonesia adalah 6,9%. Tarif tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Korea Selatan dengan rata – rata tarif bea masuk sebesar 11,32%.

Angka tersebut masih sangat rendah mengingat tingkat bound tariff yang telah ditetapkan Indonesia adalah sebesar 95%. Pengenaan pajak tersebut jauh dibandingkan dengan tarif yang dikenakan European Union (EU) yang sebesar €339 per ton untuk cane sugar atau setara dengan Rp. 5017,2/Kg. Sedangkan tarif untuk white sugar adalah

€419 per ton atau setara dengan Rp. 6.201,2/Kg (“EU Sugar Policy”, Sedangkan bagi negara pengimpor gula lainnya seperti Rusia, tarif impor gula mencapai Rp 2.072/ Kg dan Rp. 3700/Kg (“Russian Federation: Sugar Sector Review”, Pengenaan tarif pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi produksi dalam negeri. Dengan dikenainya tarif tinggi pada gula diharapkan mampu mendorong konsumen (industri dan rumah tangga) untuk beralih pada produk domestik. Di Indonesia dengan tarif yang rendah terhadap gula menjadikan impor gula menjadi besar yakni 21,62% per tahun. Dengan mematok tarif spesifik sebesar Rp. 550 per kg dan Rp. 790 per kg diharapkan mampu melindungi produk dalam negeri. Akan tetapi dalam prakteknya daya saing produk lokal masih lemah mengingat harga gula dunia pada pengapalan bulan Agustus 2014 berkisar 460 – 470 dolar AS per ton FOB (harga di negara asal, belum termasuk biaya pengapalan dan premium). Ketika sampai di gudang pelabuhan di Indonesia, harga gula impor tersebut hanya sebesar Rp. 7.600 per kilogram atau jauh lebih murah dari harga gula lokal. Oleh sebab itu kecenderungan pelaku industri adalah lebih memilih produk gula impor dibandingkan dengan gula lokal. Hal tersebut dikarenakan harga gula impor lebih murah dibandingkan dengan harga gula lokal. Fenomena pelaku industri yang memilih menggunakan gula kristal rafnasi impor adalah sejak berkembangnya pabrik gula rafnasi berbahan baku gula mentah impor tahun 1996.

Selain itu Karakter gula rafnasi impor punya kelebihan tidak memerlukan penyaringan saat akan diolah dalam proses produksi makanan dan minuman. Sedangkan GKP perlu disaring, akan tetapi secara kandungan gula sama. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan nilai impor gula. Sepanjang periode 2001-2004 secara kumulatif mencapai 935,98 juta US\$ dengan volume 4,79 juta ton, pada periode tahun 2005-2009 mencapai 2,96 miliar US\$ dengan volume 8,24 juta ton dan pada periode tahun 2010-2013 mencapai 4,94 miliar US\$

dengan volume 8,05 juta ton. Sehingga dapat diketahui bahwa impor gula paling besar pada periode tahun 2010-2013 (Statistik Ekspor Impor Komoditas Pertanian 2001 – 2013, Dampak negatif dari subsidi ekspor yang diterapkan oleh Indonesia dapat dilihat dari swasembada gula yang ditopang dari produksi domestik yang tidak tercapai dan daya saing gula domestik yang lemah disektor harga. Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak memiliki komitmen pengurangan AMS. Sehingga total AMS Indonesia berada di tingkat 0.

Hal tersebut dikarenakan bantuan domestik Indonesia masih dalam taraf de minimis pada tingkat dibawah 10%. Jumlah green box Indonesia mengalami peningkatan dari USD 241 m ke USD 3.6 bn (“Draft Modalitas Pertanian Rev.4: Status Terkini, Kemungkinan Perubahan Ke Depan dan Dampaknya Bagi Strategi Diplomasi Indonesia”, Berbeda dengan Brazil dan India dengan status negara berkembang seperti Indonesia dan dengan tidak adanya komitmen pengurangan AMS, jumlah Green Box Indonesia masih berada dibawah negara – negara tersebut. Brazil memiliki total AMS 0, dengan peningkatan green box USD 1.5 bn ke USD 4.8 bn.

Sedangkan India memiliki jumlah peningkatan green box yang juga tinggi, yakni mengalami peningkatan dari USD 4 bn ke USD 12.5 bn. China juga salah satu negara yang tidak memiliki komitmen pengurangan AMS, akan tetapi China memiliki peningkatan green box yang tinggi, yaitu USD 30.6 bn ke USD 86 bn. Berdasarkan penjabaran diatas, total dukungan domestik Indonesia (green box) masih dibawah negara – negara berkembang atau negara tanpa komitmen pengurangan AMS (loc.cit). Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh industri gula meliputi on-farm dan off-farm. Di sisi on-farm masalah yang cukup menonjol adalah rendahnya tingkat produktivitas gula, di samping masalah ketersediaan lahan. Selain itu, dengan adanya otonomi daerah ketersediaan areal untuk pengembangan pabrik-pabrik baru terkendala oleh sulitnya proses penguasaan lahan. Di sisi off-farm

dengan bertambahnya umur pabrik terjadi penurunan efisiensi pabrik yang memerlukan penggantian peralatan yang terkendala oleh terbatasnya ketersediaan dana investasi. Dengan peningkatan green box USD 1.5 bn ke USD 4.8 bn untuk seluruh komoditas pertanian, permasalahan industri gula seperti yang telah disebutkan sebelumnya tidak dapat sepenuhnya teratasi. Hal tersebut mengakibatkan swasembada gula yang ditopang oleh produksi gula domestik tidak dapat terpenuhi. Selain itu, in-efisiensi produksi menyebabkan biaya produksi gula Indonesia menjadi tinggi.

Selama tahun 2009-2013, biaya pokok produksi (BPP) gula petani terus meningkat sebesar 58% dari sekitar Rp 5.100 per kilogram menjadi Rp 8.070 per kilogram. Namun, harga lelang gula dari 2009 ke 2013 hanya naik 22,88 persen dari Rp 7.056 per kilogram menjadi Rp 8.671 per kilogram. Tahun 2014 lelang gula lebih rendah lagi ke level di bawah Rp 8.500 per kilogram. Harga gula dipasaran hanya Rp. 8.100 per kilogram. Sedangkan biaya produksi gula Thailand lebih murah, yaitu pada kisaran Rp. 4.500 – Rp. 5.000 per Kg (Reni Susilawati, “Impor Memicu Harga Gula Terpuruk”, Berdasarkan penjabaran tersebut, rendahnya jumlah subsidi terhadap komoditas gula dapat menyebabkan biaya produksi gula lebih tinggi. Biaya produksi tinggi bersumber pada pabrik yang kurang efisien dan kurang terdiversifikasi. Rendemen gula yang rendah juga menjadikan produksi gula Indonesia masih rendah. Permasalahan penyediaan lahan juga menjadi salah satu hal yang menjadikan swasembada gula belum tercapai. Penambahan lahan untuk tebu yang dibutuhkan adalah sebesar \pm 35.000 ha.

D KESIMPULAN

Indonesia Memiliki beberapa Faktor Hambatan Dalam Implementasi Agreement On Agriculture (AoA) WTO Pada Masa Pemerintahan Jokowi Pada Tahun 2014-2019 Yg Diantara Lain Ialah Faktor Internal Dan Faktor Eksternal. Yg Berisi Tentang :

***) Faktor Internal**

- 1) Harga Produksi Pertanian Domestik Masih Cukup Tinggi, Kalah Dengan Harga Import Pertanian
@) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebutkan pertumbuhan ekonomi 2018 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu faktornya karena harga komoditas yang meningkat. Harga sejumlah komoditas pada 2018 akan mengalami kenaikan seiring dengan pulihnya ekonomi global yang ikut mengerek volume perdagangan dunia.
- 2) Tekhnologi Pengolahan Dalam Pasca Panen Produksi Pertanian Masih Rendah
@) Pengolahan hasil pertanian membutuhkan pasokan bahan baku yang continue dengan kualitas sesuai bentuk bentuk olahan yang akan dihasilkan. Berbagai sumber pangan local sebagai bahan baku industry pengolahan sebenarnya cukup tersedia di setiap daerah. Namun karena kurangnya pengetahuan, ketersediaan, dan akses terhadap inovasi teknologi pengolahan pangan menyebabkan banyak sumber pangan tersebut tidak termanfaatkan secara baik.
- 3) Dorongan Investasi Dalam Produk Pertanian Masih Rendah
@) Mencegah kecenderungan menurunnya pendanaan domestik dan asing untuk pertanian, ketahanan pangan dan pembangunan pedesaan di negara berkembang dan meningkatkan bantuan publik secara signifikan.

***) Faktor Eksternal**

- 1) Faktor Non Tarif
@) Hambatan non tarif dalam perdagangan pangan merugikan konsumen karena menyebabkan tingginya harga komoditas pangan. Sampai saat ini, Indonesia masih menerapkan berbagai bentuk hambatan non tarif, padahal Indonesia harus menunjukkan komitmen dan keseriusannya dalam mentaati perjanjian dagang internasional, salah satunya melalui penghapusan hambatan non-tarif dan juga menghilangkan restriksi (pembatasan) pada perdagangan internasional.

- 2) Perbedaan Persepsi Dalam AoA
@) Dalam sejarah GATT selama lebih dari limapuluh tahun, baru pertama kali itulah terjadi kegagalan sidang. KTM selanjutnya yaitu KTM ke-IV berlangsung di Doha pada 9 Nopember 2001. Pertemuan ini dihadiri oleh 142 negara. KTM ini menghasilkan Deklarasi Doha sering juga disebut sebagai Deklarasi Pembangunan Doha Dan Deklarasi Ini bertujuan untuk Kesehatan Publik
- 3) Kesenjangan Dalam Produksi Pertanian Diantara Negara Utara & Selatan
@) Fair trade memiliki pengertian sebagai suatu kemitraan perdagangan yang didasarkan pada dialog, transparansi, dan penghargaan guna membangun keadilan yang lebih besar dalam perdagangan internasional.

E DAFTAR REFERENSI

BUKU

Adolf, Huala. 2005. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hata. 2006. *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO (Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum)*, Refika Aditama. Bandung

Hidayat, Mochamad Slamet.et.al. *Sekilas WTO (World Trade Organization) Edisi Keempat*. Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri. Jakarta. tanpa tahun.

Jhamtani, Hira. 2005. *WTO dan Penjajahan Kembali Dunia Ketiga*. Yogyakarta: InsistPress.

Kartadjoemena, H.S. GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round. Universitas Indonesia-Press. Jakarta. 1997.

Purwono, Andi. 2007. *Diktat Mata Kuliah: Analisa politik Luar Negeri*. Semarang: Universitas Wahid Hayim.

Setiawan, 2005. Bonnie. Globalisasi Pertanian. The Institute for Global Justice. Jakarta. Kredit Bersubsidi Untuk Petani Dan Peternak, Direktorat Pembiayaan Pertanian, Kementrian Pertanian

Dermorejo, Saktyanu K. Dkk, "Analisis Penurunan Subsidi Ekspor Negara Maju Terhadap Produksi Pertanian Indonesia", [http://Pse.Litbang.Pertanian.Go.Id/Ind/Pdffles/Pros 2007-A_4.Pdf](http://Pse.Litbang.Pertanian.Go.Id/Ind/Pdffles/Pros%202007-A_4.Pdf), Diakses Pada 10 Juli 2015

Jenie, Rezlan Ishar, 2009 Sekilas WTO (World Trade Organization), Jakarta, Direktorat PPIH, Direktorat Jendral Multilateral Deplu RI.